

KOMITE MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI KOTA TEGAL

Jl. Pendidikan Pesurungan Lor Margadana Kota Tegal

Nomor : 09 /Komite/07/2023

25 Juli 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Klarifikasi Aduan Masyarakat

Kepada

Yth : Gubernur Jawa Tengah
Di Semarang

Assalamu'alaikum wr wb

Menindaklanjuti aduan masyarakat pada laman LapoGub #LGWP68761248 Tanggal 15 Juli 2023 , maka kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Kami ucapkan terima kasih atas permintaan informasinya sehingga kami bisa mensosialisasikan aturan dan perbedaan antara Madrasah dengan Sekolah Umum .Dari segi naungan Madrasah berada dibawah naungan Kementerian Agama RI dan Sekolah Umum berada di bawah naungan Kemendikbud dari segi penganggaran Madrasah dibiayai oleh DIPA / APBN yang pagunya sangat minim sedangkan Sekolah Umum di biayai oleh APBD Tk.I dan APBD Tk.II.
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Tegal dalam meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan peserta didiknya selalu berorientasi pelayanan yang terbaik. salah satu karakteristik dari mutu Pendidikan melalui pelayanan prima yaitu sarana dan prasarana madrasah sebagai penunjang pembelajaran
3. Dalam mewujudkan salah satu pelayanan prima tersedianya fasilitas sarana prasarana madrasah. Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Tegal melaksanakan pengadaan sarana prasarana (Rencana Membangun Ruang Kelas baru tahap berikutnya Ruang Hall) , pemeliharaan sarana dan prasarana yang bertujuan menjadi prioritas dalam mendapatkan sarana dan prasarana madrasah yang membuat mereka nyaman dan aman, kecukupan Sarana dan Prasarana untuk belajar dan beraktifitas dilingkungan madrasah.
4. Kementerian Agama dalam meningkatkan layanan Pendidikan di Madrasah melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah yakni pembentukan komite madrasah, pasal 3 tugas komite adalah mendukung mutu pelayanan pendidikan madrasah . Pasal 4 fungsi Komite madrasah :
 - A. memberikan pertimbangan (penyusunan kebijakan dan program madrasah, penyusunan rencana kerja dan anggaran madrasah,penetapan kriteria kinerja madrasah dan pengembangan sarana parasarana madrasah)
 - B. Pasal 5 dalam menyelenggarakan fungsi pertimbangan kepada kepala madrasah berdasarkan rapat.

5. Proses sumbangan Pendidikan di MTsN Kota Tegal sesuai dengan PMA Nomer 16 tahun 2020 tentang Komite yakni pasal 10 dalam menyelenggarakan fungsi Komite melakukan penggalangan dana dan sumber daya Pendidikan. Pada pasal 11 Komite dapat menerima besaran rutin yang besarnya disepakati oleh orang tua /peserta didik ,kepala madrasah / Yayasan bagi madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
6. Tahapan dalam menentukan besaran sumbangan melalui komite sebagai berikut :
 1. Tim Penyusun Rencana Program Kerja dan Anggaran Belanja Madrasah melaksanakan rapat koordinasi menyusun kebutuhan madrasah yang dibuat sebagai rencana kerja tahunan (RKT). Sumber anggarannya dengan memperhatikan APBN/DIPA, dalam mendukung tercapainya visi misi madrasah pada kegiatan yang tidak dibiayai oleh APBN/DIPA . perlunya untuk mengajukan anggaran berasal dari sumbangan orang tua /wali peserta didik. Hasil rapat Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran disampaikan ke komite madrasah melalui rapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan rapat yang disampaikan kepada orang tua/wali peserta didik.
 2. Pelaksanaan rapat koordinasi komite dan orang tua / wali peserta didik dalam membahas rencana program kerja madrasah dan anggarannya dilaksanakan setelah calon peserta didik diterima menjadi peserta didik MTsN Kota Tegal .
 3. Komite menyampaikan program kerja dan anggaran madrasah kepada orang tua wali peserta didik disampaikan melalui rapat. Dari hasil rapat yang telah disepakati, madrasah menerima sumbangan yang dikelola komite.
 4. Disampaikan itu pula bagi orang tua /wali peserta didik yang merasa keberatan atau ada hal – hal yang perlu dikomunikasikan langsung (lisan) atau menghubungi Komite ataupun nomer layanan. Madrasah memfasilitasi dengan nomer layanan.
- ✚ Terkait dengan pengajuan keringanan ataupun bebas sumbangan dalam pembiayaan pendidikan di MTsN Kota Tegal tidak ada batasan seberapa besar pembiayaan , semuanya diserahkan kembali pada wali peserta didik yang mengajukan keringanan. Dengan mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan kepada komite madrasah.

Demikian jawaban kami, atas perhatiaanya diucapkan terima kasih
Wassalamu'alaikum Wr Wb



Dina Nur Hafidha, MM
NIP. 095704181993032002



H. Agus Setiawan, S.Ag. M.Pd